



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAH DI DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	Bpkad

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan; dan
- c. mekanisme Pengalokasian, Pengelolaan dan Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan.

## **BAB II**

### **DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan**

##### **Pasal 3**

Jumlah alokasi DAU Tambahan untuk Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.830.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

#### **Bagian Kedua**

#### **Rincian Pembagian DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan**

##### **Pasal 4**

- (1) Rincian pembagian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang dimiliki daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan sesuai dengan kategori daerah.
- (2) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka perhitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Insentif Daerah.
- (3) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. baik
  - b. perlu ditingkatkan; dan
  - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (4) Hasil penilaian kategori untuk Daerah yakni kategori perlu ditingkatkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sehingga DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

- (5) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.
- (6) Rincian Kelurahan dan jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Pengalokasian, Pengelolaan dan Penyaluran DAU Tambahan**

##### **Pasal 5**

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan merupakan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

##### **Pasal 6**

- (1) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

#### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan ke rekening Kas Daerah dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dan dilakukan setelah persyaratan penyaluran setiap tahapan telah di penuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Penyaluran DAU Tambahan di salurkan ke setiap kelurahan apabila DAU Tambahan tersebut telah di terima di rekening kas daerah dan penyalurannya dilakukan sesuai jumlah kebutuhan yang diajukan oleh setiap kelurahan melalui kecamatan, serta tidak melebihi alokasi DAU Tambahan yang ada di rekening kas daerah.
- (5) Penyaluran DAU Tambahan ke setiap kelurahan dilakukan melalui proses Surat perintah Pencairan Dana dari rekening kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran kecamatan yang membawahi wilayah masing-masing kelurahan melalui Surat Perintah Pencairan Dana.
- (6) Dana kelurahan yang telah berada di rekening bendahara pengeluaran kecamatan, selanjutnya ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran pembantu masing-masing kelurahan untuk membiayai kegiatan sesuai ketentuan, paling lambat 1x24 jam terhitung sejak dana tersebut diterima pada rekening bendahara pengeluaran kecamatan.
- (7) Proses penatausahaan dan pertanggungjawaban DAU Tambahan untuk kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan:

- a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
- b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.

### **Pasal 10**

Dalam hal terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sisa DAU Tambahan pada Perubahan Anggaran setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.





**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**



**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

  
**ARDI**



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG





NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN SETIAP KELURAHAN

**RINCIAN KELURAHAN DAN JUMLAH DAU TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN SETIAP KELURAHAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	KECAMATAN PARIGI	
	a. Kelurahan Maesa	Rp. 366.000.000,00
	b. Kelurahan Loji	Rp. 366.000.000,00
	c. Kelurahan Masigi	Rp. 366.000.000,00
	d. Kelurahan Bantaya	Rp. 366.000.000,00
	e. Kelurahan Kampal	Rp. 366.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>RP. 1.830.000.000,00</b>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**